



P U T U S A N

Nomor 41/Pid./2014/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUGANDIK Bin ISMAIL-----  
Tempat Lahir : Tanjung Raya, Sebelat-----  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Maret 1989-----  
Jenis Kelamin : Laki- laki -----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat Tinggal : Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kab.  
Lampung Barat-----  
Agama : Islam -----  
Pekerjaan : Tani-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat)-----

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Januari 2014, Nomor 128/Pid.B/2013/PN.Lw. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2013, No.Reg Perk.PDM-23/LIWA/10/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### **Pertama**

----Bahwa terdakwa **SUGANDIK Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 13:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Pasar Sebelat Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa,



***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, ketika terdakwa hendak menggiling kopi milik bapak tiri terdakwa, motor milik adik terdakwa yang hendak digunakan sedang dipakai, saat itulah terdakwa melihat sepeda motor merk Revo warna silver dengan Nopol BE 6404 MH, milik saksi korban Nuryanto sedang terparkir di samping rumah korban, dan saat itu terdakwa melihat kalau kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor kejalan, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tapi tidak mau hidup, lalu terdakwa membuka keran bensin sepeda motor tersebut yang ternyata tertutup, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Talang Jawa Pekon Sukamenanti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menuju rumah adik terdakwa yaitu saudari Santia, dan ketika ditanya oleh saudari Santia sepeda motor siapa yang dibawa oleh terdakwa, dijawab oleh terdakwa kalau dia membawa sepeda motor milik saksi korban Nuryanto, sementara itu saksi korban Nuryanto yang hendak membeli makanan terkejut ketika melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya semula, padahal sebelumnya sepeda motor merk Revo warna silver dengan Nopol BE 6404 MH miliknya diparkir disamping rumah setelah ia selesai membeli air gallon, selanjutnya saksi korban Nuryanto berkeliling mencari sepeda motornya dan bertemu dengan saksi Eman dan menanyakan apakah ada melihat orang menggunakan sepeda motor miliknya, dan dijawab oleh saksi Eman kalau sebelumnya sepeda motor milik saksi korban di pakai oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban menghubungi adik saksi korban yaitu saksi Herman dan menyuruhnya mencari terdakwa dirumah adik terdakwa di Talang Jawa, dan setelah mengetahui kalau sepeda motor miliknya ada ditempat yang dimaksud, saksi korban Nuryanto langsung menuju Talang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, dan setelah melihat sepeda motor miliknya ada ditempat adik terdakwa, maka saksi korban Nuryanto langsung membawa terdakwa kerumah pemangku Pekon Tanjung Raya dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Balik Bukit untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa **SUGANDIK Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 13:00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Pasar Sebelat Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, ketika terdakwa hendak menggiling kopi milik bapak tiri terdakwa, motor milik adik terdakwa yang hendak digunakan sedang dipakai, saat itulah terdakwa melihat sepeda motor merk Revo warna silver dengan Nopol BE 6404 MH, milik saksi korban Nuryanto sedang terparkir di samping rumah korban, dan saat itu terdakwa melihat kalau kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung mendorong sepeda motor kejalan, selanjutnya terdakwa mencoba



menghidupkan mesin motor tapi tidak mau hidup, lalu terdakwa membuka keran bensin sepeda motor tersebut yang ternyata tertutup, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah Talang Jawa Pekon Sukamenanti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menuju rumah adik terdakwa yaitu saudari Santia, dan ketika ditanya oleh saudari Santia sepeda motor siapa yang dibawa oleh terdakwa, dijawab oleh terdakwa kalau dia membawa sepeda motor milik saksi korban Nuryanto, sementara itu saksi korban Nuryanto yang hendak membeli makanan terkejut ketika melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya semula, padahal sebelumnya sepeda motor merk Revo warna silver dengan Nopol BE 6404 MH miliknya diparkir disamping rumah setelah ia selesai membeli air gallon, selanjutnya saksi korban Nuryanto berkeliling mencari sepeda motornya dan bertemu dengan saksi Eman dan menanyakan apakah ada melihat orang menggunakan sepeda motor miliknya, dan dijawab oleh saksi Eman kalau sebelumnya sepeda motor milik saksi korban di pakai oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban menghubungi adik saksi korban yaitu saksi herman dan menyuruhnya mencari terdakwa dirumah adik terdakwa di Talang Jawa, dan setelah mengetahui kalau sepeda motor miliknya ada ditempat yang dimaksud, saksi korban Nuryanto langsung menuju Talang Jawa, dan setelah melihat sepeda motor miliknya ada ditempat adik terdakwa, maka saksi korban Nuryanto langsung membawa terdakwa kerumah pemangku Pekon Tanjung Raya dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Balik Bukit untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2014, No.Reg Perk .PDM-23/LIWA/10/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDIK Bin ISMAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar pasal 362 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGANDIK Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BE 6404 MH tahun 2008 warna silver nomor rangka : MH1HB61118K568226, Nomor mesin : HB61E-1564855, dikembalikan kepada saksi korban Nuryanto.-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDIK Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan supaya Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BE 6404 MH tahun 2008 warna silver nomor rangka : MH1HB61118K568226, Nomor mesin : HB61E-1564855. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nuryanto Bin Majasi;-

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 05 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor: 02 /Akta.Pid.Banding/2014/PN.Lw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2014.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2014 Pada pokoknya mengajukan keberatan:

1. Selaku Penuntut Umum Kami tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Jika pidana yang dijatuhkan ringan terhadap para pelaku pencurian, maka tidak



menutup kemungkinan kelak dikemudian hari terdakwa akan melakukan atau mengulangi kembali perbuatannya tersebut karena terdakwa tidak takut atau jera melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan akan dianggap enteng oleh terdakwa atau pelaku kejahatan yang serupa sehingga mereka tidak ada merasa takut. Jika kita ingin menertibkan masyarakat khususnya para pelaku kejahatan pencurian, harus dilakukan upaya memberikan efek jera dengan salah satu cara memberikan atau menjatuhkan pidana yang lebih berat, sehingga para pelaku kejahatan seperti pencurian akan berpikir berulang kali sebelum mereka melakukan kejahatan pencurian yang akan meresahkan masyarakat dilingkungannya. Dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum berharap Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga kelak para pelaku kejahatan pencurian dimasyarakat akan berkurang dan masyarakat akan merasa aman karena para pelaku kejahatan pencurian akan berpikir berulang kali sebelum melakukan kejahatan tersebut.

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding ini dan memutuskan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa SUGANDIK Bin ISMAIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami melanggar pasal 362 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGANDIK Bin ISMAIL (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BE 6404 MH tahun 2008 warna silver nomor rangka : MH1HB6 1118 K56 8226, Nomor mesin HB61E-1564855, dikembalikan kepada saksi korban Nuryanto.
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19Februari 2014.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 12 Maret 2014.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.128/Pid.B/2013/PN.Lw dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding ,Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa terhitung mulai tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Maret 2014.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa kepada Terdakwa sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Untuk itu minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2014.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidana yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 22 Januari 2014 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Januari 2014, Nomor.128/Pid.B/2013/PN.Lw dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan pertimbangan Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai perintah supaya Terdakwa tetap ditahan perlu diperbaiki.- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Januari 2014, Nomor 128/Pid.B/2013/PN.Lw. yang amarnya terdakwa Sugandik Bin Ismail dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) (2) huruf a KUHAP adalah memang dibenarkan dan dimungkinkan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang tidak ditahan, dalam amar putusannya dapat memerintahkan agar supaya terdakwa tersebut ditahan, jika ketentuan pasal 21 KUHAP terpenuhi serta terdapat cukup alasan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri dalam amarnya mencantumkan dan memerintahkan supaya terdakwa ditahan, maka menurut hukum sebagai konsekwensinya amar tersebut harus dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor, tidak peduli apakah putusan tersebut diajukan upaya banding;-

Menimbang, bahwa sekalipun pasal 193 ayat (1) (2) huruf a KUHAP memberikan hak dan wewenang kepada Hakim (Pengadilan Negeri) memerintahkan terdakwa ditahan dalam amar putusan seyogyanya Hakim mempertimbangkan alasan-alasan dan urgensinya berat ringan tindak pidana yang terjadi dan terbukti serta pedoman menjatuhkan selama ini dianut dan dipedomani para Hakim yang antara lain menyebutkan/menegaskan:-----

- Terhadap terdakwa yang berada diluar tahanan, Hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pidana penjara kurang dari 6 bulan, hendaknya menghindari perintah segera masuk/perintah supaya terdakwa ditahan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung kiranya patut dipedomani yaitu bahwa perintah untuk segera memasukkan terdakwa dalam tahanan seyogyanya hanya diberikan dalam hal terdakwa dijatuhi hukuman 6 bulan keatas, dan ada urgensi yang mendesak untuk itu (al : putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Agustus 1975 No. 67 K/KR/1972).-----

Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat amar putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.Lw. yang memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dipandang tidak tepat dan karenanya harus ditiadakan, terlebih lagi tidak cukup alasan dan urgensi mendesak untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Liwa yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai terdakwa tetap ditahan, sedangkan selebihnya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -

Memperhatikan:-----

1. Undang-Undang No:48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;- -----
3. Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.- -----
4. Pasal 362 KUHP.-----
5. Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait.-----

**MENGADILI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 Januari 2014, Nomor.128/Pid.B/2013/PN.Lw. yang dimintakan banding tersebut; sepanjang mengenai perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----
  1. Menyatakan Terdakwa SUGANDIK Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;- -----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
  4. Menetapkan supaya Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol BE 6404 MH tahun 2008 warna silver nomor rangka : MH1HB61118K568226, Nomor mesin : HB61E-1564855. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nuryanto Bin Majasi;-
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).- ---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari SENIN tanggal 28 April 2014, oleh Kami SIR JOHAN,SH,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan HASBY JUNAJDI THOLIB,SH.MH dan H.SULAIMAN,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 03 April 2014, Nomor.41/ Pen.Pid/2014/PT.TK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **30 APRIL 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu FARIHAYATI,SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **HASBY JUNAIDI THOLIB, SH.MH.**

**SIR JOHAN, SH.MH.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **H. SULAIMAN, SH.MH.**

d.t.o.

**FARIHAYATI, SH.**

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. .... - 05-2014).

**H. JONI EFFEDI, SH., MH.**

Nip.19610426 198402 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)